INSTRUKSI KERJA TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER



UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2015



Instruksi Kerja Tindakan Korektif dan Pencegahan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya

Revisi :
Tanggal : 23 Juni 2015

Diajukan oleh : Sekretaris Program Studi

Gembong Edhi Setyawan, S.T, M.T

Dikendalikan oleh

Aditya Rachmadi, S.ST., MTI

Disetujui oleh

Satrio Agung W., S.Kom, M.Kom

TIM PENYUSUN DOKUMEN

Ketua : Aditya Rachmadi, S.ST., MTI

Sekretaris : Retno Indah Rokhmawati, S.Pd., M.Pd. Anggota : Hanifah Muslimah Az-Zahra, S.Sn., M.Ds.

KATA PENGANTAR

Penjaminan mutu akademik Prodi Pendidikan Teknologi Informasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga Pendidikan Teknologi Informasi. Untuk memperlancar pelaksanaan dan kegiatan Penjaminan Mutu akademik maka Prodi Pendidikan Teknologi Informasi menyusun pedoman pelaksanaan Akademik dalam bentuk buku PEDOMAN AKADEMIK PRODI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI. Salah satu buku PEDOMAN AKADEMIK di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi adalah Pedoman Tindakan Koreksi dan Pencegahan.

Tujuan dari dibuatnya Manual Prosedur Tindakan Koreksi dan Pecegahan adalah standarisasi untuk proses pemberian tindakan koreksi dan pencegahannya.

Kiranya Manual Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan, yang telah disusun oleh Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa sehingga dapat memperlancar proses belajar mengajar di lingkungan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi.

DAFTAR ISI

Tim Penyusun Kata Pengantar Daftar Isi Instruksi Kerja

INSTRUKSI KERJA

Ketua Program Studi

- memastikan bahwa tindakan korektif yang disepakati telah dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dan menginformasikan kapan verifikasi dapat dilakukan.
- 2. melakukan verifikasi terhadap penyelesaian tindakan korektif
- menandatangani verifikasi borang Rekaman Ketidaksesuaian dan Laporan Tindakan Korektif dan Pencegahan bila hasil tindakan korektif disetujui dan dilaksanakan secara efektif
- 4. memelihara daftar status (MP-ISO.PJM-UB.04-02) guna memastikan usulan tindakan korektif pada semua jenis pekerjaan telah diselesaikan

Sekretaris Program Studi/ MR

- 1. Bersama dengan Ketua dan Sekretaris UJM mendiskusikan hasil identifikasi ketidaksesuaian yang telah dibuat oleh Sekretaris UJM
- Mengkaji setiap usulan tindakan korektif yang telah diberikan oleh ketua UIM
- 3. Menerima laporan tindakan korektif pada semua jenis pekerjaan telah diselesaikan dari ketua UJM beserta salinan data pendukung
- 4. Menyimpan Salinan Rekaman Ketidaksesuaian dan Laporan Tindakan Korektif dan Pencegahan sebagai rekaman mutu

Ketua UJM

- 1. Bersama dengan Sekretaris UJM mendiskusikan hasil identifikasi ketidaksesuaian yang telah dibuat oleh Sekretaris UJM dengan MR
- 2. Memberikan hasil diskusi identifikasi ketidaksesuaian kepada Ketua Progam Studi
- 3. Memberika laporan tindakan korektif pada semua jenis pekerjaan telah diselesaikan kepada MR beserta salinan data pendukung
- 4. Memberi perhatian khusus pada tindakan pencegahan untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian

Sekretaris UJM

- 1. Mengusulkan tindakan korektif
- 2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian secara lengkap dan terinci sampai pada akar permasalahan
- 3. Bersama dengan Ketua UJM mendiskusikan dengan MR
- 4. Mencatat tindakan korektif hasil kajian setiap usulan tindakan korektif dari Ketua Program Studi pada laporan tindakan korektif